



PENERAPAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SECARA DEMOKRATIS DI DESA GIRI PURNO KABUPATEN TEBO

Mardansyah¹⁾, Zulkifli²⁾, Asra'i Maros³⁾

^{1,3)}Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Setih Setio Muara Bungo Provinsi Jambi

²⁾Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih
Setio Muara Bungo Provinsi Jambi

Abstrak

Penelitian ini tentang mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tebo nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana dalam pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatakan belum berjalan sesuai peraturan daerah tersebut pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa “ pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih” tetapi kenyataannya belum. Pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa “ pemilihan langsung anggota BPD seharusnya dilakukan masyarakat yang mempuntai hak pilih”, kenyataannya tidak semua masyarakat diberikan undangan dan hak untuk memilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencari informasi sedalam-dalamnya bagaimana penerepan mekanisme pengisian keanggotaan BPD secara demokratis pada Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, Panitia Pemilihan BPD serta anggota BPD terpilih dan masyarakat Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dengan sampel berjumlah 14 orang yang ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan sesuai peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo yaitu Komunikasi yang tidak maksimal dalam persiapan pemilihan antara Pemerintah Desa dan panitia pelaksanaan pemilihan BPD.

Kata Kunci: Mekanisme, Pemilihan Langsung, BPD, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum hal itu tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dengan menganut sistem politik demokrasi dalam penyelenggaraan negaranya, salah satu bentuk demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang lebih kenal dengan istilah Pemilu (pemilihan umum), Pemilu merupakan hal tidak terpisahkan dengan bangsa ini yang biasanya rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali, hal ini dibuktikan dengan dicantumkan pengaturan tentang Pemilu pada Undang-undang Dasar 1945 tepatnya di pasal 22 E ayat (1) yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Pemilu diselenggarakan dalam rangka menepati jabatan politis, baik jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif, mulai dari tatanan pusat, daerah, hingga tingkat desa. "Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para waki-lwakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum" (Sarbaini, 2015:107). Pada tatanan desa lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, sedangkan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dan BPD merupakan mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, tanpa mengenyampingkan peran dari

pemerintah desa, peran lembaga BPD sangatlah vital, terutama dalam mewujudkan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD yang merupakan parlemen di desa juga memiliki beberapa fungsi yang tidak kalah penting dan kompleks, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tugas BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Atas tugas dan fungsi yang kompleks tersebut tentunya harus dijalani secara baik dan maksimal serta dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat dan memiliki kecakapan dan kemampuan yang memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengisi keanggotaan BPD seharusnya orang-orang pilihan yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, namun pada prakteknya masih banyak dijumpai yang mengisi keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa-desa merupakan orang tidak memiliki kecakapan dan kemampuan. Salah satu indikator penyebab yang membuat hal tersebut bisa terjadi karena ada mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang belum sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan salah satu desa dalam pengisian keanggotaan BPD nya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno merujuk kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung, berdasarkan pasal

12 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung , pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih”. Artinya pemilihan langsung keanggotaan BPD dilaksanakan dengan mekanisme dipilih secara langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih, namun pada praktiknya tidak semua warga yang memiliki hak suara untuk memilih diberikan hak pilihnya untuk terlibat dalam pemilihan langsung keanggotaan BPD Desa Giri Purno pada tahun 2019 kemarin.

Pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno periode 2019-2025 yang dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung dinilai cacat hukum dan mencederai demokrasi, pasca amandemen ketiga Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001 silam, dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”, artinya dari rumusan ini apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kedaulatan/ kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada tangan dan kehendak rakyat. Jika ditafsirkan lebih jauh maka asas dari “rakyatlah yang berdaulat”, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, termasuk dalam hal menentukan pemimpin-pemimpin mereka. Namun pada pemilihan keanggotaan BPD

Desa Giri Purno masyarakat tidak sepenuhnya diberikan hak untuk menentukan dan memilih pemimpin mereka yang akan duduk di parlemen desa, karena hasil observasi peneliti menemukan dari 2282 jiwa penduduk Desa Giri Purno, terdapat 1729 orang yang memiliki hak pilih, akan tetapi yang diberikan hak untuk memilih keanggotaan BPD Desa Giri Purno hanya 705 orang saja.

Berdasarkan studi kasus di atas mengindikasikan bahwa pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno periode 2019-2025 pada tahun 2019 silam tidak berjalan secara demokratis serta cacat dimata hukum, karena tidak menaati amanat Undang-undang Dasar 1945, serta pada saat pelaksanaannya tidak sesuai acuan yang dicantumkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Atas fenomena tersebut menarik rasanya mengkaji lebih mendalam bagaimana penerapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD secara demokratis pada Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

Penelitian mengenai Penerapan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Secara Demokratis ini menjadi menarik karena sepanjang pengamatan penulis melalui penelusuran kepustakaan dan e-library belum pernah ada penelitian yang berkaitan dengan kajian mekanisme pemilihan keanggotaan BPD di desa dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Berikut penulis tampilkan beberapa penelitian tentang peran dan fungsi BPD yaitu Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa (St. Ainun Mardiyah, Nurlinah 2019). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018 Martien Herna Susanti (Setiajid, 2018). Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa (Pono,Pryo Sularso, Indriyana Dwi Mustikarini 2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa, Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang (Ombi Romli, Elly Nurlia 2017). serta

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, 2019). Penelitian tentang Demokrasi dan Pemilihan Umum yaitu Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum (Sarbaini, 2015) dan Demokratisasi Di Perdesaan Melalui Badan Perwakilan Desa (Hubertus Hasan Ismail, 2004). Penelitian yang sama tapi dalam konteks lokasi serta bidang kajian yang berbeda yang berbeda membahas tentang Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Yusrina Handayani, 2020).

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mencari informasi sedalam-dalamnya mengenai penerapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD Secara Demokratis di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

Urgensi dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan masukan dan kajian terhadap temuan agar tidak ada lagi kesalahan dalam pengisian keanggotaan BPD untuk kedepannya.
2. Bagi Pengembangan Administrasi Negara, sebagai sumber sumbangan dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan administrasi pemerintahan desa.

3. Bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara demokratis.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi jika diartikan sederhana berdasarkan makna dan substansinya diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di suatu negara dimana warganya memiliki hak yang setara satu sama lain dalam pengambilan keputusan, demokrasi memberikan ruang kepada warganya untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam pemerintahan. Menurut Munir Fuady (2010:2) dalam konsep negara demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people).

Demokrasi adalah berkenaan dengan orang dan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan atau otoritas yang ada dalam demokrasi muncul baik secara langsung atau tidak langsung dari

orang-orang yang ada di dalamnya melalui dua bentuk yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung setiap orang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan. Demokrasi perwakilan merupakan suatu bentuk demokrasi dimana orang-orang melakukan pemilihan dalam rangka memilih orang-orang yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan dengan sistem pemilihan yang bebas dan fair untuk membuat kebijaksanaan bagi mereka sendiri (Hubertus Hasan Ismail, 2004: 139-140).

Artinya dalam demokrasi perwakilan setiap orang memiliki hak yang sama dalam memilih perwakilannya untuk duduk dilembaga perwakilan. Praktek demokrasi ini di Indonesia sendiri dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali seperti yang tercantum pada Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Pemilu diselenggarakan dalam rangka menepati jabatan politis, baik jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif, mulai dari tatanan pusat, daerah, hingga tingkat desa. Pada tingkat desa pengisian jabatan politis baik eksekutif dalam hal ini pemilihan kepala desa, maupun legislatif yaitu pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya diselenggarakan secara demokratis dengan mekanisme pemilihan langsung atau dengan musyawarah perwakilan. Pemilihan langsung merupakan sistem pemilihan dimana setiap orang yang memiliki hak pilih untuk memilih secara langsung memberikan suaranya demi memenangkan suatu kandidat, pasangan calon, maupun partai politik yang dipilihnya. Sedangkan musyawarah perwakilan merupakan mekanisme

pemilihan yang dilakukan dengan cara unsur perwakilan masyarakat yang mempunyai hak pilih yang melaksanakan pemilihan.

Pemilihan BPD atau pengisian keanggotaan BPD mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan lebih khusus lagi peraturan yang menjadi landasan acuan dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait dengan mekanisme pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno, jika merujuk kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, ada beberapa mekanisme yang harus dipatuhi dan ditaati dalam pengisian keanggotaan BPD Giri Purno diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelum dilaksanakan pemilihan anggota BPD maka harus dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melalui Keputusan Kepala Desa.
2. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD berjumlah paling banyak 11 orang, yang merupakan perwakilan dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
3. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD yang lama berakhir.
4. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai calon

anggota BPD dan dilakukan pemilihan paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan BPD yang lama berakhir.

5. Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung atau dengan musyawarah perwakilan.
6. Calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak, dengan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 3 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
7. Hasil penetapan dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD berikutnya disampaikan kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa menyampaikannya kepada Bupati dalam waktu paling lambat 7 hari.

Jadi dari paparan di atas menarik rasanya pada penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Terkait keberhasilan penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD Desa Giri Purno tidak terlepas dari peran besar Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Giri Purno, Panitia Pemilihan BPD yang merupakan orang-orang pilihan baik dari unsur perangkat desa ataupun unsur masyarakat, seharusnya mereka mampu untuk bekerja dengan baik dan maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan-undangan yang berlaku, salah satunya melaksanakan penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 05

Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jika hal tersebut mampu dilaksanakan maka kinerja Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Giri Purno dianggap baik, namun menurut Mangkunegara (Surya Akbar, 2018:5) ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang dalam organisasi, yaitu faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal : "Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan ataupun pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi". Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka peneliti ingin melihat sejauh mana faktor internal maupun eksternal mempengaruhi kinerja Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Giri Purno.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Menurut Mukhtar (2013:10) "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subyek penelitian dan perilaku subyek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,

Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD (Badan Perwakilan Desa), 2 Orang Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, 3 orang tokoh masyarakat, serta 3 orang masyarakat Desa Giri Purno. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara langsung serta pengumpulan dokumentasi terkait dengan data-data penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah:

1. Panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang menggambarkan garis-garis besar dari permasalahan yang diteliti, dengan tujuan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara secara mendalam.
2. Perlengkapan alat tulis seperti kertas, bolpoin, pensil dan alat lainnya.
3. Alat rekam gambar seperti kamera digunakan untuk mengambil objek gambar pendukung data dan lainnya, atau alat rekam suara seperti tape recorder yang digunakan saat FGD (Fokus Group Discussion) atau saat wawancara.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman Aktivitas dalam analisis data, yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Dan proses analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Koleksi Data (Data Collection)

Koleksi Data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan

informasi melalui wawancara, observasi dan mengambil rekaman gambar atau suara pada sumber data (informan).

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan elemen pertama dalam suatu proses analisis yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari data yang diperoleh lapangan. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuah hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah suatu kegiatan yang nantinya dalam penelitian ini akan melakukan suatu proses terperinci yang mencakup : Pertama, data dan informasi yang diperoleh lapangan yang berbentuk rekaman (suara atau video), foto, atau tulisan harus diterjemahkan dalam sebuah laporan tertulis. Kedua, laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok. Ketiga, kemudian di fokuskan kepada hal-hal yang penting sesuai pola dan temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, disusun secara sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah untukdikendalikan. Data yang direduksi akan lebih tajam, juga mempermudah peneliti untuk melanjutkan pada proses analisis selanjutnya.

c. Sajian Data (Data Display)

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsikan dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data mengaju pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang

disajikan merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Untuk mempermudah sajian data digunakan skema, matriks, jaringan berkait dan tabel apabila diperlukan.

d. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verification)

Penarikan Simpulan dan Verifikasi adalah kegiatan analisis ketiga yang berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, permasalahan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan, kesimpulan ini pada awalnya masih kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan mempunyai landasan yang kuat terhadap fenomena yang ada. Untuk menguatkan kesimpulan peran verifikasi sangat penting, karena dalam setiap penarikan kesimpulan yang diikuti proses verifikasi akan membuat sesuatu kesimpulan mempunyai dasar kebenaran dalam menjawab suatu permasalahan atau fenomena.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung adalah memilih seorang pejabat atau penguasa, dimana dalam pemilihan langsung masyarakat menjadi salah satu unsur tegaknya demokrasi. Pemilihan umum merupakan bagian dari

sebuah proses peralihan sebuah kekuasaan dari pemegang kekuasaan lama ke pemegang kekuasaan yang baru dengan melibatkan partisipasi seluruh warga dalam suatu wilayah.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD, pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa “Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih”. Artinya keterwakilan perempuan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dipilih oleh kaum perempuan warga Desa pula. Selain itu pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan langsung anggota BPD seharusnya dilakukan masyarakat yang mempunyai hak pilih”. Artinya semua masyarakat yang mempunyai hak pilih diberikan hak untuk memilih. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Giri Purno ternyata belum berjalan secara demokrasi.

Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui beberapa tahapan yaitu : Tahapan Persiapan, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Penetapan.

1. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap yang paling penting dalam suatu kegiatan, persiapan yang matang tentunya akan mewujudkan kelancaran dalam suatu kegiatan. Tahap persiapan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir meliputi: Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, panitia paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat

Desa paling banyak 3 (tiga) crang dan unsur masyarakat Desa paling banyak 8 (delapan) orang, dan unsur masyarakat merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

2. Tahapan Pencalonan

Tahap pencalonan menurut Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi: Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD, pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Dan dapat disimpulkan bahwa tahap pencalonan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sudah jelas karena sebelum pelaksanaan pemilihan panitia sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai tata cara pencalonan anggota BPD.

3. Tahapan Pemungutan Suara

Tahap pemungutan suara meliputi hal-hal berikut: Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih, dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPD diatur dengan peraturan Bupati.

4. Tahapan Penetapan

Tahap penetapan calon anggota BPD terpilih meliputi : Calon anggota

BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan jumlah perolehan suara terbanyak, penetapan calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia paling lama 3 (tiga) hari setelah pemilihan langsung atau 1 (satu) hari setelah musyawarah keterwakilan, calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan, calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Komunikasi yang tidak Maksimal dalam Tahap Persiapan antara Pemerintah Desa dan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemampuan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai sehingga pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis memberikan kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum berjalan dengan baik, dilihat dari Tahapan Persiapan, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara, dan Tahapan Penetapan. Hal ini dibuktikan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa "Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih". Artinya keterwakilan perempuan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dipilih oleh kaum perempuan warga Desa pula, tetapi kenyataannya pemilihan keterwakilan perempuan dipilih oleh kaum laki-laki. Selain itu pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilihan langsung anggota BPD seharusnya dilakukan masyarakat yang mempunyai hak pilih". Artinya semua masyarakat yang mempunyai hak pilih diberikan hak untuk memilih, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat di berikan undangan, hanya kepala keluarga yang mewakili dalam pemilihan tersebut. Kemudian berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota PD di Desa Giri Purno sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2018, namun pada tahap persiapan belum

cukup baik karena masyarakat belum sepenuhnya paham dengan tata cara pemilihan BPD.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo: Komunikasi yang tidak Maksimal antara Pemerintah Desa dan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.

Saran

Bentuk saran yang penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam Mekanisme Pemilihan BPD di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir hendaknya memperhatikan dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Orang yang memiliki hak pilih harus diberikan ruang untuk mendapatkan haknya untuk memilih,
3. Panitia pemilihan hendaknya dengan seksama memperhatikan peraturan-peraturan terkait pemilihan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group.

Munir Fuady. (2010). Konsep Negara Demokrasi. Bandung : PT. Refika Aditama.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3 Nomor 1.

Yusrina Handayani. (2020). Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. *Intelktiva*, Volume 1, Nomor 12.

Jurnal :

Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2.

Hubertus Hasan Ismail. (2004). Demokratisasi di Pedesaan Melalui Badan Perwakilan Desa. *Jurnal Adminitrasi Publik*, Volume 3, Nomor 1.

Martien Herna Susanti, Setiajid. (2018). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018. *Integralistik*, Nomor 2.

Ombi Romli, Elly Nurlia. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa, Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Volume 3, Nomor 1.

Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor I.

St. Ainun Mardiyah, Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Government*, Volume 12, Nomor 2.

Surya Akbar. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan. *Jiaganis*, Volume 3, Nomor 2.

Pono, Pryo Sularso, Indriyana Dwi Mustikarini. (2017). Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa. *Jurnal*